

Urgensi dan Peran Partai Politik dalam Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia

Abdul Kodiman¹, Siti Fatimah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 abdulkodiman05@gmail.com

Abstrak

secara filosofis lahirnya partai politik merupakan representasi dari implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke empat Pancasila yang menganut pengamalan nilai permusyawaratan dan perwakilan yang kemudian dilembagakan melalui partai politik, peran partai politik merupakan wadah untuk menjalankan mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu sebagai pagian dari jalannya proses demokrasi di Indonesia. Adanya multi partai politik di Indonesia merupakan bentuk kebebasan dalam memberikan kontribusi kepada Negara khususnya berkaitan dengan demokrasi untuk pembangunan menuju masyarakat yang madani, yakni sebagai jembatan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah menuju peradaban masyarakat yang lebih baik. Tujuan dari peneltiaian ini adalah untuk menjelaskan secara deskriptif urgensi dan peran partai politik dalam membangun masyarakat madani. Kerangka metode yang digunakan adalah menggunakan deksriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai politik di Indonesia mengambil peran sebagai bagian dari sarana komunikasi politik, pendidikan politik, fungsi rekrutmen, Artikulasi dan agregasi kepentingan. Peran partai politik merupakan perwujudan dari salah satu tujuan dari masyarakat madani, partai politik merupakan penyambung aspirasi masyarakat yang memliki peradaban, nilai-nilai demokrasi di dalam menjalankan sistem pemerintahan sekaligus sebagai kontrol dalam menjalankan negara sesuai dengan tujuan dan hakekatnya. Terciptanya demokrasi merupakan bagian dari ciri masyarakat madani, dengan demikian menunjukkan bahwa adanya partai politik merupakan urgensi dalam peranannya bagi terwujudnya masyarakat madani itu sendiri.

Keywords: Partai Politik, Pembangunan Masyarakat Madani, Peran Partai Politik

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2747-1667

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Salah satu Instrumen dalam mencapai tujuan Negara yaitu dibentuknya Partai Politik sebagai alat atau wadah dalam menampung aspirasi rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dilindungi secara konstitusional kepada warga Negara guna untuk tegaknya prinsip Demokrasi dalam rangka keikut sertaan warga Negara dalam mempertahankan kemerdekaan dan kesejahteraan umum demi terwujudnya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi bukan tanpa alasan, partai politik

hadir meliputi banyak kepentingan dalam proses bernegara, dan hukum mengatur kepentingan-kepentingan tersebut kedalam bentuk perundang-undangan, sehingga meskipun terdapat kepentingan lain didalamnya, kepentingan masyarakat tetap terjamin oleh hukum yang mengatur mengenai partai politik tersebut dan jalannya pembangunan negara tetap dapat terarah melalui partai politik dan *Civil society* sebagai salah satu yang mewakili adanya partai politik (Martiningsih, 2017).

Pada perkembangannya dalam konteks waktu dan kondisi sekarang ini partai politik tidak lagi berorientasi pada tercapainya tujuan Negara namun lebih berorientasi pada kekuasaan baik untuk merebut maupun untuk mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam hal menjalankan orientasi kekuasaan tersebut, Negara demokrasi telah memanifestasikannya dalam bentuk pemilihan umum atau pemilu. Pada waktu pemilihan umum, partai politik dapat bersaing secara sehat untuk memperebutkan suara rakyat agar partainya mendapatkan dukungan maksimal untuk dapat duduk dalam jabatan-jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif (Sri Handayani RW, 2019). Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka timbul sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang menjadi urgensi dan peran partai politik di Indonesia dalam pembangunan menuju masyarakat madani.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2017 : 3). Data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan berupa buku, ensiklopedi, jurnal, kamus, dokumen peraturan perundangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian (Nursapia, 2014 : 68). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Mahmud, 2011 : 35). Pendekatan yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunggono, 2003 : 87). Pendekatan ini digunakan atas pertimbangan bahwa titik tolak dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai peran partai politik dalam pembangunan masyarakat madani di Indonesia.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dalam mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2011 : 247). Dengan teknik studi kepustakaan, pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Sumber Primer. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Kedua*, Sumber Sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq, 2017 : 73). Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, peneliti berusaha untuk menganalisis secara deduktif, yaitu metode yang membahas masalah umum menuju ke arah kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik di Indonesia

Istilah Partai Politik atau yang kerap disingkat Parpol membawa gagasan tentang bagian (*part*). Istilah *part* masuk dalam bahasa Prancis *partager*, yang artinya membagi bagi, dan masuk dalam bahasa Inggris *partaking* mengadakan Kemitraan dan partisipasi (Sigit Pamungkas, 2011). Merujuk pada istilah tersebut pada prinsipnya partai politik merupakan kemitraan dan dibutuhkan partisipasi dari luar partai politik dalam rangka menjalankan sesuatu yang sudah diagendakan dalam mencapai maksud dan tujuan dijalkannya kemitraan tersebut.

Menurut ilmuwan Politik Indonesia, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-program mereka. (Miriam Budiardjo, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Berdasarkan uraian pengertian Partai Politik tersebut diatas, pada dasarnya Partai Politik merupakan sebuah organisasi yang didalamnya terdapat anggota-anggota yang memiliki orientasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan kelompok tertentu, yang kemudian dalam konteks Negara Indonesia tujuan Parpol tidak terlepas dari tujuan Negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sehingga segala bentuk program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara Demokratis.

Partai politik dewasa ini belum mampu membentuk diri menjadi partai yang memang sebagai corong aspirasi rakyat. Lebih penting lagi, parpol belum mampu menjadi partai yang solid dan dewasa. Ada dua hal yang menjadi latar belakang parpol sekarang tidak mampu menjadi partai yang solid dan dewasa: Pertama, pendiri-pendiri parpol terjebak dalam kepentingan pragmatis jangka pendek. Pragmatis seperti ini juga terjebak dalam pembuatan UU parpol dan UU pemilu yang menyebabkan parpol selalu gagap di setiap pemilu. Hal seperti ini menyebabkan parpol-parpol baru mementingkan formalitas peraturan dari pada mempersiapkan diri secara matang untuk jangka panjang. Kedua, aktor-aktor dalam parpol bukan aktor-aktor yang ingin membangun mesin parpol menjadi mesin yang stabil untuk membawa roda parpol dalam rangka penguatan demokrasi. Akibatnya, anggota parpol yang duduk diparlemen hanya memikirkan cara untuk menduduki kursi legislatif (Luky Sandra Amalia, 2012).

Peran dan Fungsi Partai Politik

Di dalam berbagai literasi menyangkut partai politik kerap ditemukan beberapa peran dan fungsi partai politik G. B de Huszar dan T. A Stevenson menuliskan beberapa peran dan fungsi partai politik yaitu: (May Rudy, 2003).

1. *Proposing candidates* (mengajukan calon-calon wakil rakyat);
2. *Stimulating publik opinion* (mendorong aspirasi masyarakat);
3. *Getting people to vote* (mempengaruhi rakyat untuk memilih);
4. *Criticism of the regime* (sikap kritis terhadap pemerintahan)
5. *Responsibility of goverment* (bertanggungjawab untuk pemerintahan)
6. *Choosing appointive officer* (memilih pejabat negara)
7. *Unifying the goverment* (kesatuan dalam pemerintahan)

Fungsi pokok yang dikemukakan G.B de Huszar dan T.A Stevenson di atas, lebih ditekankan pada tiga hal yaitu kontestasi dalam pemilu, pemerintahan dan tanggungjawab

parpol dalam pemerintahan. Selain kedua ahli politik ini, Maurice Duverger yang hingga saat ini menjadi rujukan penting dalam kajian partai politik mengemukakan beberapa fungsi parpol yaitu: (Maurice Duverger, 1984).

1. *Politician education* (pendidikan politik).
2. *Politician selection* (penjaringan atau rekrutmen politik).
3. *Politician agregation* (agregasi atau menghimpun kepentingan masyarakat).
4. *Interest articulation* (saluran politik artikulasi kepentingan).
5. *Political control* (pengatur konflik).
6. *Political communication* (komunikasi politik).

Dari berbagai peran dan fungsi partai politik yang telah dikemukakan oleh ahli di muka, maka dalam pembahasan ini hanya dikemukakan empat saja sesuai kebutuhan dan dinamika partai politik di Indonesia. Keempat peran dan fungsi tersebut, diantaranya: Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sarana pendidikan politik, fungsi rekrutmen atau penjaringan dan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan (Sri Handayani RW, 2019).

Demokrasi di Indonesia

Sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut bisa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan “demokrasi”. Demokrasi yang berasal dari kata-kata bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *cratein* (pemerintahan), artinya pemerintahan rakyat. Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangannya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat, serta bertanggungjawab penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang harus diselenggarakan secara berkala dengan bebas, rahasia, jujur dan adil (Mukti Fadjar, 2018).

Pelaksanaan asas demokrasi merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak asasi dibidang politik, artinya hak-hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan persamaan kedudukan dalam pemerintahan. Sebagai teori politik, demokrasi menyatakan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabatnya yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat (Robert K. Carr, 1961).

Secara konstitusional implementasi demokrasi dalam pemilihan umum telah diatur didalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Bab VIIB Tentang Pemilihan Umum. Pasal 22E berbunyi:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur, dan adil (Ni'matul Huda, 2018).

Masyarakat Madani di Indonesia

Pesatnya perkembangan zaman jelas akan mempengaruhi nilai-nilai peradaban dimasyarakat, maka itulah mengapa dibutuhkan banyak peran dari luar guna membangun masyarakat madani termasuk didalam peran dari partai politik. Masyarakat madani dapat disebut juga dengan *civil society*, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai peradaban. Menurut pendapat Hall pengertian masyarakat madani identik dengan *civil society*, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat direalisasikan kedalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan (Sri Sedar Marhaen, 2017).

Terdapat tiga karakteristik yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat madani diantaranya adalah: (Srijanti, 2009).

1. Diakuinya semangat pluralisme, artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan. Pluralitas bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreatifitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan.
2. Tingginya sikap toleransi baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain.
3. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi adalah pula suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Karakteristik dasar terwujudnya masyarakat madani tersebut diatas merupakan adanya prinsip pengakuan pluralisme didalam kehidupan sosial di masyarakat terkait dengan perbedaan Suku, Agama, Ras, Adat istiadat (SARA) merupakan kodrati yang melekat pada budaya masyarakat di Indonesia dengan tetap berpegang teguh pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai dasar Ideologi Bangsa dan Negara dalam menjalankan pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat. Selain itu juga dalam konsep menjalankan pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun daerah mekanisme pengisian jabatan-jabatan politik dan kebijakan yang hendak di keluarkan dan diimplementasikan harus berdasarkan pada prinsip demokrasi yang bermuara pada kepentingan rakyat sehingga dapat terwujud rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi dan Peran Partai Politik Menuju Masyarakat Madani

Partai politik merupakan organisasi yang didalamnya terdapat anggota-anggota yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mencapai visi dan misi partai politik itu sendiri. Partai politik sebagai alat atau wadah dalam menampung aspirasi masyarakat guna untuk dijadikan jalur penyampaian pesan ke pada pemerintahan melalui kader partai politik yang memenangkan kontestasi pemilihan umum untuk duduk di jabatan pemerintahan baik jabatan eksekutif maupun legislatif. Partai politik juga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan yang rentan berlaku sewenang-wenang dengan bentuk melakukan oposisi dengan partai politik lainnya dalam rangka untuk menyatuhkan persamaan tujuan dan kepentingan untuk kemajuan bangsa dan negara yang lebih sejahtera melalui produk kebijakan yang dikeluarkan oleh para elit politik sebagai mandat dari rakyat melalui kendaraan yang bernama partai politik.

Urgensi dari partai politik dapat dinilai dari tujuan didirikannya partai politik yaitu mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang memegang amanat untuk membentuk sebuah negara yang demokratis dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh partai politik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehendak untuk ikut serta dalam pembangunan nasional melalui aspirasi, ide, dan gagasan yang dimilikinya dalam masyarakat madani.

Fungsi partai politik akan ikut ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana dalam suatu partai revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi pemerintah, kebudayaan masyarakat, dan sistem ekonomi dari suatu kondisi menuju kondisi yang lebih baik dan apabila berhasil ia akan mengendalikan setiap hal penting dalam peradaban masyarakat (Rosana, 2012).

Pesatnya perkembangan zaman jelas akan mempengaruhi nilai-nilai peradaban dimasyarakat, maka dari itulah mengapa dibutuhkan banyak peran dari luar guna membangun masyarakat madani termasuk didalamnya terdapat peran dari partai politik. Masyarakat madani dapat disebut juga dengan *civil society*, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai peradaban. Menurut pendapat Hall pengertian masyarakat madani identik dengan *civil society*, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat direalisasikan kedalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan (Sri Sedar Marhaeni, 2017).

Masyarakat madani yang memiliki ide, gagasan, dan cita-cita direalisasikan dengan cara ikut serta dalam rangka berperan melalui pemerintahan merupakan pengamalan dari nilai demokrasi, sehingga ketika anggota masyarakat mempunyai jabatan politik dengan sendirinya dapat membentuk kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada gagasan yang visioner yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Ideologi. Peran partai politik dewasa ini sangat penting untuk memutus rantai oligarki kepemimpinan yang hanya bermuara pada kepentingan kelompok tertentu. Seluruh elemen dan kalangan masyarakat yang tergabung dalam beragam bentuk organisasi termasuk suatu partai politik bisa menjadi representasi dan penyatuan kekuatan bagi bangsa yang menjadi lapisan pengawasan terhadap jalannya negara dan pemerintahan, sehingga dapat menjadikannya sebagai *civil society* dalam mencapai kekuatan penyeimbang sekaligus kontrol yang membatasi dan memungkinkan negara tetap berjalan sesuai dengan hakekatnya. Lebih lanjut keterlibatan partai politik sebagai bagian dari *civil society* menjadi kekuatan yang efektif untuk mencegah hegemoni Negara, dengan begitu segala bentuk kekuatan, cita-cita dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi dan tersentralisasi pada negara semata, melainkan juga pada kehidupan bermasyarakat (Khaer, 2014).

Partai politik harus mampu hadir bukan saja untuk kepentingan kekuasaan, tetapi sekaligus sebagai wadah untuk mengakomodasi segala tuntutan dan kepentingan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, parpol harus senantiasa bersedia sebagai artikulator dan agregator kepentingan masyarakat. Sebagai artikulator, parpol harus senantiasa bersedia sebagai artikulator dan agregator kepentingan masyarakat. Sebagai artikulator, parpol mengartikulasikan setiap kepentingan kelompok-kelompok masyarakat pendukungnya untuk di perjuangkan kedalam kebijakan publik. Pada fungsi artikulasi ini parpol diharapkan menyuarakan kepentingan masyarakat melalui pilihan posisi dalam berbagai isu politik dan dengan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan. Dalam fungsi ini, parpol menjalankannya melalui kampanye politik hingga pengarahannya langsung tindakan politisi untuk mempresentasikan kepentingan pendukungnya (Sri Sedar Marhaeni, 2017).

KESIMPULAN

Partai politik merupakan sebuah komunitas politik yang didalamnya terdapat anggota-anggota yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mencapai visi dan misi partai politik itu sendiri. Partai politik sebagai alat atau wadah dalam menampung aspirasi masyarakat guna untuk dijadikan jalur penyampaian pesan ke pada pemerintahan melalui kader partai politik yang memenangkan kontestasi pemilihan umum untuk duduk di jabatan pemerintahan baik pada jabatan eksekutif maupun legislatif yang mengambil peran dalam pembangunan nasional melalui kewenangan yang dimiliki oleh perwakilannya yang menduduki jabatan di pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Selain itu hadirnya partai politik merupakan urgensi dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai prinsip implementasi negara yang demokratis.

keterlibatan partai politik sebagai bagian dari *civil society* menjadi kekuatan yang efektif untuk mencegah hegemoni Negara, dengan begitu segala bentuk kekuatan, cita-cita dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi dan tersentralisasi pada negara semata, melainkan juga pada kehidupan bermasyarakat. Peradaban yang baik atau *civil society* merupakan wujud dari terciptanya masyarakat madani, hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara dan menjadi tanggungjawab partai politik sesuai dengan tujuan dan fungsi partai politik itu sendiri. Sehingga, dengan demikian urgensi dan peran dari partai politik untuk mewujudkan masyarakat madani akan tercapai dengan baik.

REFERENSI

- Barus, Zulfadi, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13, No. 2, 2013.
- Sri Sedar Marhaen, "Membangun Masyarakat Kota Menuju Masyarakat Madani. "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum di Rsud Syekh Yusuf Gowa", Vol. 4, No. 4, 2017.
- Rosana, Ellya, "Politik Partai Politik dan Pembangunan" *TAPiS*, Vol. 8, 2012.
- Martiningsih, Dwi, "Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme)", *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Khaer, Abu, "Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerinda", *at-turas*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Aji, M. Prakoso, "Perkembangan dan Dinamika Partai Politik di Era Reformasi" *Parapolitika: Jurnal of Politics and Democracy Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqro*, Vol 8, No. 01, Mei, 2014.
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik; Teori dan Praktik Di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Zed, Meztika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: yayasan Pustaka obor Indonesia, 2017.
- May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Laila Hasyim, *Partai-Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan: suatu pengantar komparatif*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Buku**
- Sri Handayani RW, Fais Yonas Bo'a, *Partai politik dan Pemilu Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

- Jimly Assidique, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Konfigurasi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Srijanti, A. Rahman H.I, Purwanto SK. "*Pendidikan Kewarganegaraan, Untuk Mahasiswa*". Jakarta: Graha Ilmu, 2009.
- A. Mukthie Fadjar, "*Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum : Sejarah Dan Pergeseran Paradigma*", Malang, 2018.
- Robert K. Carr, *American Democracy in Theory Practice*, Thenehart and Winston, New York, 1961.
- Ni' matul Huda, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Edisi Revisi, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Zed, Meztika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

Copyright Holder :

© Abdul Kodiman & Siti Fatimah (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

